



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenpk@kkp.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik dan penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik serta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu membentuk Pejabat Pengelolaan dan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN TENTANG PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMEN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, yang selanjutnya disebut PPID DJPK, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : PPID DJPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas :
- a. Atasan PPID Pelaksana;
 - b. PPID Pelaksana;
 - c. PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis;
 - d. Petugas Penyusun Data dan Informasi; dan
 - e. Petugas Pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA : Atasan PPID Pelaksana, PPID Pelaksana, dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf c mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- KEEMPAT : Petugas Penyusun Data dan Informasi serta Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d dan e mempunyai tugas:
1. Mendukung kelancaran tugas PPID DJPK dan PPID Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dalam melakukan klasifikasi informasi;
 2. Mengumpulkan dan menyiapkan data atau bahan yang diperlukan dalam klasifikasi, tanggapan atas keberatan, penyelesaian sengketa informasi publik, dan laporan layanan informasi publik;
 3. Mengumpulkan dan menyiapkan data atau bahan yang diperlukan oleh Sekretariat PPID Kementerian dalam hal:
 - a. mengelola, menyusun, dan mengklasifikasi informasi publik di lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
 - b. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan yang bersifat rahasia;
 - c. menyiapkan bahan dan surat kuasa Atasan PPID DJPK dalam Penyelesaian sidang sengketa informasi bersama Komisi Informasi Pusat; dan
 - d. melakukan pelayanan informasi Satu Data Kelautan dan Perikanan.

- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan
Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada
anggaran Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2026

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN

ttd.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan,

Miftah Huda



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

- A. ATASAN PPID PELAKSANA
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
- B. PPID PELAKSANA
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
- C. PPID PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Kupang	PPID Balai PK Kupang
2.	Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar	PPID Balai PK Denpasar
3.	Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak	PPID Balai PK Pontianak
4.	Kepala Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru	PPID Loka PK Pekanbaru

- E. PETUGAS PENYUSUN DATA DAN INFORMASI

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Leri Nuriadi	Sekretariat Ditjen PK
2.	Vidyana	Sekretariat Ditjen PK
3.	Bustamin	Direktorat KE
4.	Prabowo	Direktorat KSG
5.	Denny Bijaksana	Direktorat P3K
6.	Untung	Direktorat SDK
7.	Tomy Ganda Pratama	Direktorat Jasa bahari
8.	Heri Setiawan	Balai PK Pontianak
9.	Devita Listiyaningsih	Balai PK Denpasar
10.	Andri Yudistira	Balai PK Kupang
11.	Rosyita Alifiya	Loka PK Pekanbaru

- D. PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Nur Kholis	PPID Pelaksana
2.	Riyan Afif Al Ihsan	PPID Balai PK Kupang
3.	Aditya hidayatulloh	PPID Balai PK Denpasar

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
4.	Kety Intana Janesonia	PPID Balai PK Pontianak
5.	Muhamad Faisal Siddiq	PPID Loka PK Pekanbaru

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN

ttd.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan,


Miftahur R. J. J. J.